

KEPUTUSAN**KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN****NOMOR HK.02.02/H/04/2026****TENTANG****UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-I
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2026****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka setiap unit utama perlu membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon-1;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1333);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1366);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-I BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Susunan Keanggotaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut UAPPA/B E-I BKPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UAPPA/B E-I BKPK terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan anggota yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
- c. memberikan arahan terhadap seluruh pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

2. Koordinator:

- a. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap laporan keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran/Tahunan (LBPP-EIS/T) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- c. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan.

3. Anggota:

- a. menyusun laporan keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi terhadap laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- c. membuat Daftar Barang Pembantu Pengguna – Eselon I (DBPW-E I);
- d. melakukan pembukuan transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- e. melakukan pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
- f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semester/Tahunan (LBPP-EIS/T);
- g. menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna Semester/Tahunan (LBPP-EIS/T) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- h. melakukan pengamanan dan pengarsipan dokumen Barang Milik Negara (BMN).

- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan UAPPA/B E-1 BKPK dibebankan pada anggaran DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/10/2025 tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/04/2026
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG ESELON-I KANTOR
PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-I
KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- B. Koordinator : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- C. Ketua : Ardhy Pramono, S.E
- D. Wakil Ketua : Bayu Ari Bowo, S.E., M.Ak
- E. Anggota : a. Andri Kusuma, SE, MM
b. Cahyo Widodo, SE
c. Chairiyani Irham
d. Ngatimin, S.Sos
e. Erna, A.Md
f. Fara Maulina, S.AP

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



ASNAWI ABDULLAH